



PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23 September 1986, (usia 37 tahun), agama Islam, pendidikan Starata 2 (Magister Manajemen), pekerjaan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Mei 1990 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum), pekerjaan TNI Angkatan Udara, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1487/Pdt.G/2023/PA. Mks, tanggal 2 Agustus 2023 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 06 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 205/75/II/2011, tanggal 06 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 31 Oktober 2011, pendidikan Mutawassithah pada Pondok Pesantren Urwah Bin Zubair (setingkat Sekolah Menengah Pertama)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 30 Desember 2015, pendidikan setingkat Sekolah Dasar pada Kuttab Nurul Wahyain
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain atau menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya yang diketahui bernama XXXXXXXXXXXXX yang bertugas di XXXXXXXXXXXXX.
6. Telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon bersama orang tua dalam hal ini diwakili Ibu masing-masing bertempat di XXXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Oktober 2022, bahwa saat itu Termohon mengakui perbuatannya dan disepakati agar memberikan

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

7. Bahwa setelah pertemuan mediasi sesuai poin 6 di atas, Termohon diketahui masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan selama menjalani pendidikan Setukpa di Solo mulai tanggal 05 Januari s.d. 22 Juni 2023 mereka diketahui melakukan pertemuan, sehingga kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

8. Bahwa bagi Pemohon hal ini sudah melanggar prinsip dan tidak dapat ditoleransi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyetujui atau sepakat untuk melakukan proses perceraian dengan beberapa keputusan yang disepakati apabila terjadi perceraian, diantaranya:

9.1. Termohon selaku istri tidak bersedia menerima pembagian gaji dari suami/bekas suami (Surat Pernyataan Istri Tentang Kesepakatan Pembagian Gaji terlampir)

9.2. Termohon selaku istri tidak menuntut hak asuh atas anak dari hasil pernikahan sah dengan Pemohon. Adapun anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sepenuhnya dalam pengasuhan ayah kandung dari kedua anak tersebut (Surat Pernyataan terlampir).

9.3. Termohon tidak akan menuntut nafkah dalam bentuk apapun dan tidak akan mengajukan klaim atau tuntutan terkait harta gono gini yang dimiliki oleh Pemohon, baik sekarang maupun di masa mendatang (Surat Pernyataan terlampir).

10. Bahwa semenjak selesai pendidikan Setukpa di Solo, Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama di rumah Pemohon.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.

12. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/KM.1/SJ.55/2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2023.

14. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

15. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar.
3. Menetapkan Hak Asuh atas kedua anaknya yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX). ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang Untuk melaksanankan Perceraian berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/KM.1/SJ.55/2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2023, sehingga hal ini telah memenuhi Administrasi Kepegawaian, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relas Panggilan Nomor 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 04 Agustus 2023, dan tanggal 10 November 2023, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini khusus perceraian, sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Potokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 205/75/ii/2011, tanggal 14 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7371-LU-17112011-0078, tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7371-LU-29012016-0031, tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Potokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2023 yang dibuat oleh Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Potokopi Surat Pernyataan Tidak Menuntut Harta Gono Gini, tertanggal 25 Juni 2023 yang dibuat oleh Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Potokopi Surat Markas Besar TNI Angkatan Udara Dinas Hukum, tertanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh dari Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Potokopi Surat Pernyataan dari Termohon Tentang Kesepakatan Pembagian Gaji tertanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup

Bahwa Pemohon juga dalam meneguhkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di elurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain atau menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya yang diketahui bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon bersama orang tua dalam hal ini diwakili Ibu masing-masing bertempat di XXXXXXXXXXXX pada tanggal 27 Oktober 2022, bahwa saat itu Termohon mengakui perbuatannya dan disepakati agar memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- Bahwa setelah pertemuan mediasi, Termohon diketahui masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan selama menjalani pendidikan Setukpa di Solo mulai tanggal 05 Januari s.d. 22 Juni 2023 mereka diketahui melakukan pertemuan, sehingga kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Termohon sudah melanggar prinsip dan tidak dapat ditoleransi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyetujui atau sepakat untuk melakukan proses perceraian dengan beberapa keputusan yang disepakati apabila terjadi perceraian, diantaranya:
 - Bahwa Termohon selaku istri tidak bersedia menerima pembagian gaji dari suami/bekas suami;
 - Bahwa Termohon selaku istri tidak menuntut hak asuh atas anak dari hasil pernikahan sah dengan Pemohon. Adapun anak atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sepenuhnya dalam pengasuhan ayah kandung;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2023, semenjak selesai pendidikan Setukpa di Solo, Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama di rumah Pemohon.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin cerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain dengan rekan kerjanya yang diketahui bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dimediasikan di hadapan pimpinan Pemohon, dan saat itu Termohon mengakui perbuatannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan proses perceraian dengan beberapa keputusan yang disepakati apabila terjadi perceraian, diantaranya:

- Bahwa Termohon selaku istri tidak bersedia menerima pembagian gaji dari suami/bekas suami;

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak kberatan atau tidak menuntut hak asuh atas kedua anak dari hasil pernikahan sah dengan Pemohon. Adapun kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sepenuhnya dalam pengasuhan ayah kandung;

- Bahwa sejak Juni 2023, Termohon semenjak selesai pendidikan Setukpa di Solo, sudah tidak pernah tinggal bersama lagi di rumah Pemohon sampai sekarang.

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin dari Atasannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/KM.1/SJ.55/2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2023, hal ini telah memenuhi Administrasi Kepegawaian, sehingga

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilanjutkan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama: XXXXXXXXXXXX, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir mengajukan jawaban sehingga ketidak hadirannya tersebut dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membiarkan haknya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor Nomor 205/75/II/2011, tanggal 06 Februari 2011, yang

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Kota Makassar, bukti ini menjadi petunjuk dimana Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Potokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7371-LU-17112011-0078, tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 31 Oktober 2011, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Potokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7371-LU-29012016-0031, tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar 30 Desember 2015, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Potokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2023 yang dibuat oleh Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, bukti ini menunjukkan Termohon telah tidak berkeberatan atas Hak Asuh kedua anaknya diserahkan kepada Pemohon, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Potokopi Surat Pernyataan Tidak Menuntut Harta Gono Gini, tertanggal 25 Juni 2023 yang dibuat oleh Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti ini menunjukkan Termohon telah tidak menuntut Harta Bersamanya dengan Pemohon, hal ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Potokopi Surat dari Markas Besar TNI Angkatan Udara Dinas Hukum, tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti ini

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Pengadilan Agama Makassar telah menyurat ke atasan Termohon, bukti ini dapat di terima;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Potokopi Surat Pernyataan dari Termohon Tentang Kesepakatan Pembagian Gaji tertanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Termohin, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, bukti ini memberi petunjuk Termohon tidak akan menuntut pembagian gaji Pemohon, sebagai hak Termohon, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Mneimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan Pemohon dengan Termohon sejak 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan, sehingga Pemohon tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Februari 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang sudah 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-

Hlm. **12** dari **18** Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, serta sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Juli 2022 sampai sekarang, terjadi perselisihan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya: Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (istri);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya yang sah serta Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka Majelis dapat

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan secara Verstek, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf f serta Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 147 Rbg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain permohonan Talak, Pemohon menuntut pula agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas kedua anak yang masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak datang menghadap mengajukan jawaban dan telah membuat Surat tidak berkeberatan atas Hak Asuh anak kedua anaknya tersebut yakni **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**, ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula Pemohon juga sangat memperhatikan kedua anaknya, yakni, **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX** dan Pemohon mempunyai penghasilan yang dapat membiayai dan menghidupi kedua anaknya, di mana berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang Pemohon atau orang tua serta keluarga dalam keadaan baik serta tidak ada hal-hal yang dapat merugikan kepentingan anak, segala kebutuhan anak terpenuhi dan Pemohon mempunyai pekerjaan yang layak untuk menghidupi kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka hak Hadhanah anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar, 31/10/2011, meskipun sudah mumayyiz, dan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar, 30/12/2015, namun Termohon sudah menyerahkan kepada Pemohon sesuai suratnya untuk hak asuhnya kedua anak tersebut, sehingga hendaknya Pemohon menjaga pertumbuhan dan perkembangan Jasmani dan Rohani maupun sosial anak serta fisik dan psychologic sianak tersebut dan juga selama ini anak sudah merasanyaman bersama Pemohon, sehingga Majelis memandang layak dan patut bagi Pemohon selaku ayahnya atas Hak Asuh kedua anak tersebut yang asing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**, berada dalam pemeliharaan Pemohon;

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, berada dalam pemeliharaan (Hak Asuh) Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. HJ. ST. MASDANAH.

DRS. H. KAMARUDDIN.

Panitera Pengganti,

SYAHRUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	647.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	817.000,00

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Put 1487/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)